

PENGADILAN AGAMA LOLAK



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2021



KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA LOLAK
NOMOR:W18-A7/ 19 /OT.01.2/1/2021

TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA LOLAK
TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN AGAMA LOLAK

Menimbang	:	a.	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemeintah;
		b.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024, maka Pengadilan Agama Lolak perlu menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020.
Mengingat	:	1.	Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor:14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
		2.	Undang-undang Nomor:48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
		3.	Undang-undang Nomor:50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
		4.	Peraturan Pemerintah Nomor:8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
		5.	Peraturan Presiden Nomor:7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
		6.	Peraturan Presiden Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,Fungsi, Struktur Organisasi,danTataKerja;
		7.	Peraturan Presiden Nomor:13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
		8.	Peraturan Presiden Nomor:14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
		9.	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
Memperhatikan	:		Rapat tentang Pembahasan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Lolak Tahun 2020-2024.
Menetapkan	:		KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LOLAK TENTANG REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA LOLAK TAHUN 2020
Pertama	:		Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Lolak, untuk Menetapkan rencana kinerja, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan Evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Lolak Tahun 2020-2024.

Kedua	:	Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tingkat Banding.
Ketiga	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila Dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak

Pada Tanggal : 04 Januari 2021

Ketua Pengadilan Agama Lolak



Nur Ali Renhoat, S.Ag
NIP. 197412242006041001

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lolak
 Nomor : W18-A7/ /OT.01.2/1/2021
 Tanggal : 04 Januari 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA LOLAK

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/ PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBERDATA
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Prosentase penyelesaian perkara.	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ catatan : sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera dan Majelis Hakim	Lap. bulanan dan Lap. tahunan
		Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan : jumlah perkara yang ada : jumlah perkara yang masuk pada tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun lalu	Panitera dan Majelis Hakim	Lap. bulanan dan Lap. tahunan
		Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ catatan : Upaya hukum : Banding, Kasasi, PK	Majelis Hakim	Lap. bulanan dan Lap. tahunan

2.	Meningkatnya akses bagi masyarakat miskin dalam proses peradilan	Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$ Catatan : PERMA No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan	Panitera dan Sekretaris	Lap. bulanan dan Lap. tahunan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Prosentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasidan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jml berkas perkara yg diajukan upaya hukum secara lengkap}}{\text{Jml perkara yang mengajukan Banding, Kasasidan PK}} \times 100\%$	Panitera	Lap. bulanan dan Lap. tahunan
		Prosentase perkara yang diselesaikan melalui proses mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara dilakukan mediasi}} \times 100\%$ Catatan : PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Hakim Mediator	Lap. bulanan dan Lap. tahunan.
		Prosentase putusan yang diterima pihak berperkara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Panitera	Lap. bulanan dan Lap. tahunan
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Prosentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti	$\frac{\text{Jumlah putusan perdata yang ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$	Panitera	Lap.bulanan dan Lap.tahunan.